



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln. P. Sulawesi No. 13 Poso Telp (0452) 3227126 Poso

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN POSO
NOMOR : 188.4/753.1/DIKBUD/2013

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS LPK-GANESA MUTIARA

KEPALA DINAS

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus dari MITRO selaku Manajer LP3 Ganesha Mutiara Komputer Cabang Poso Nomor : 0139/LP3-GMC/PS/III/2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, tentang Paud Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaga Negara No. 4262)
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional LKP Ganesha Mutiara dan Hasil Visitasi Lembaga LKP Ganesha Mutiara oleh Tim Visitasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Keterampilan Atas Nama :
Nama Lengkap : LKP Ganesha Mutiara Komputer Cabang Poso
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Tipe : Tahap C
Alamat : Jalan Pulau Irian Jaya
Kelurahan/Desa : Gebang Rejo
Kecamatan : Poso Kota
Kabupaten : Poso
Pimpinan/PJ Pendidikan : Ny. Sri Kurniasih
Pengelola/Pemilik : Ny. Sri Kurniasih
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional LKP Ganesha Mutiara Komputer Cabang Poso tersebut terhitung mulai tanggal 13 November 2017 s/d 13 November 2021.
- Ketiga : Pemegang Izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Program LPK (Kursus Komputer) sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso
Pada tanggal : 13 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso


Dr. JOHN YUS MADOLI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690608 199003 1 011